



Dinas Sosial Kota Metro

LAKIP

**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan**

**DINAS SOSIAL KOTA METRO
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kamin panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan laporan pertanggungjawaban capaian kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021.

Laporan kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dlam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026.

LKJiP Dinas Sosial Kota Metro tahun 2021 disusun atas tekad Dinas Sosial dalam meningkatkan akuntabilitas menuju Good Governance sebagaimana amanat Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih, Bebas KKN, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Semoga LAKJiP Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Metro, Maret 2022
Kepala Dinas Sosial Kota Metro

Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705122000031009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	I.1
2. Maksud dan Tujuan	I.1
3. Dasar Hukum	I.3
4. Gambaran Umum	I.5
5. Isu Strategis	I.22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. Perencanaan Kinerja.....	II.1
1.1. Visi dan Misi.....	II.1
1.2. Tujuan dan Sasaran.	II.3
1.3. Program	II.5
2. Perjanjian Kinerja	II.6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	III.1
1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	III.5
1.2. Realisasi Tahun Ini dan Tahun Lalu	III.12
1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Renstra	III.20
1.4. Perhitungan Indikator Sasaran Sesuai Dengan Indikator Kinerja Utama	III.27
1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Serta Solusi Yang Akan Direncanakan Dimasa Akan Datang	III.29
1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..	III.30
1.7. Analisis Program/Kegiatan	III.30
2. Realisasi Anggaran	III.30
BAB IV PENUTUP	IV.1
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKPI) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun pencapaian kinerja selama Tahun 2021.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 – 2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LKPI) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2021 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKPI) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kota Metro dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Metro secara utuh dan menyeluruh. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, sarana dan prasarana yang memadai guna tercapainya pembangunan kesejahteraan rakyat dan mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks.

Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat diperlukan pedoman yang mengarahkan secara baik, terarah, terencana dan terkendali sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mengendalikan dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan, sehingga laporan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan

program-program yang sama serta menentukan program-program baru yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada tahun - tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Metro selama Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Metro pada Tahun 2021;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Metro di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial Kota Metro dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 22/HUK/1997 tentang Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor .24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

4. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Metro

4.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kota Metro menyelenggarakan fungsi:

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 disebutkan Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Metro adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

B. Fungsi

Fungsi Dinas Sosial Kota Metro berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- e. Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan UPT Dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

4.2 Susunan Organisasi Perangkat Daerah

4.2.1 Dinas Sosial Tupoksi Jabatan Struktural

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai tugas dan fungsinya.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Penatausahaan keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaporan dan penatausahaan keuangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup dinas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA),

- rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja tahunan (RENJA) dan perencanaan lainnya;
- d. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
 - e. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas dan pembinaan perbendaharaan;
 - f. Melaksasikan penyusunan pelaporan meliputi pelaporan keuangan, neraca keuangan, LAKIP dan pelaporan lainnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian lingkup dinas;
- b. Melaksanakan penatausahaan surat – menyurat;
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas;
- d. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan asset dinas;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- h. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas, melaksanakan program dan kegiatan penanganan fakir miskin, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penghimpunan data dan informasi PMKS dan PSKS serta data penerima program jaminan sosial lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pemberian perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- c. Pengelolaan dan manajemen logistik bencana;
- d. Pelayanan publik terhadap penerima program jaminan sosial;
- e. Pemberian bantuan terhadap fakir miskin;
- f. Penyelenggaraan program penanganan fakir miskin perkotaan;
- g. Penghimpunan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta data pendukung lainnya;
- h. Pembinaan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat;
- i. Pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan tugas dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial serta untuk menjamin PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan PMKS;
- c. Memberikan dan pelayanan bantuan dan dukungan hukum kepada PMKS yang sedang menghadapi proses hukum dan pelanggaran hak-haknya;
- d. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial termasuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- f. Memberikan rekomendasi izin dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan baik berupa uang, barang dan undian;
- g. Menyelenggarakan usaha jaminan sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan tugas penanganan terhadap fakir miskin yang berkaitan dengan

penentuan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian agar dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin;
- b. Melakukan pemetaan kemiskinan perkotaan;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanganan kemiskinan bagi fakir miskin;
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin/ keluarga kurang mampu dan wanita rawan sosial ekonomi;
- e. Melaksanakan pengawasan program penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan kegiatan vokasional dan peningkatan pengetahuan terhadap fakir miskin;
- g. Penyediaan akses permodalan dan pengembangan usaha terhadap fakir miskin; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3 Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki fungsi melakukan pengumpulan data, penelitian, verifikasi dan publikasi terhadap masyarakat mengenai data-data dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta bertugas menerima laporan, saran dan pengaduan dari masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data PMKS dan PSKS;
- b. Mengelola database PMKS dan PSKS;
- c. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan penyuluhan sosial;
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan PMKS oleh Dinas Sosial;
- e. Bekerja sama dengan pihak lainnya dalam pemuktahiran data (verifikasi dan validasi) program perlindungan dan jaminan sosial nasional;
- f. Memberikan pelayananan pengaduan dan menerima laporan masyarakat mengenai permasalahan sosial;
- g. Memberikan rekomendasi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan orang terlantar; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial memiliki tugas refungsionalisasi, rehabilitasi, pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;

- b. Melaksanakan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- c. Pelayanan terhadap permasalahan anak dan lanjut usia;
- d. Pemberian pelayanan terhadap penyandang diabilitas dan masyarakat yang mengalami ketunaan sosial;
- e. Pemberian pelayanan terhadap korban tindak kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO);
- f. Pengembangan terhadap lembaga kesejahteraan sosial(LKS);
- g. Upaya penanaman nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial; dan
- h. Pembinaan peran serta masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam usaha kesejahteraan sosial.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia

Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia memiliki tugas mencegah disfungsi sosial serta memulihkan fungsi-fungsi sosial mereka sehingga dalam sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka melalui upaya preventif, rehabilitatif dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia;
- b. Melaksanakan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi maupun penyebaran informasi dalam pelayanan terhadap anak, keluarga dan lanjut usia;

- c. Melakukan respons kasus terhadap kasus anak, keluarga dan lanjut usia yang mengalami permasalahan;
- d. Melakukan rujukan terhadap klien yang membutuhkan pelayanan sosial lebih lanjut;
- e. Menyelenggarakan pendampingan dan penguatan terhadap klien dan keluarganya yang sedang menghadapi proses hukum;
- f. Memberikan bantuan dan penguatan kepada anak, keluarga maupun lanjut usia baik secara berkala maupun berkelanjutan;
- g. Pelayanan psikososial terhadap klien;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pelayanan terhadap pengangkatan anak (adopsi); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan/ Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO).

Seksi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan/Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO) memiliki lingkup tugas memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan/korban perdagangan orang (KTK/KPO) yang meliputi upaya preventif, rehabilitative dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO;
- b. Melaksanakan program dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, ketunaan dan KTL/KPO yang bersifat bantuan sosial maupun vokasional;

- c. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, dan ketunaan sosial;
- d. Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dalam mencegah tindak kekerasan maupun ketunaan;
- e. Melakukan respons kasus terhadap korban KTK/KPO;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan penertiban dan pembinaan (razia) terhadap ketunaan sosial maupun perbuatan kekerasan;
- g. Melakukan rujukan terhadap korban pelacuran dan KTK/KPO ke lembaga lain guna memperoleh pelayanan sosial lanjutan;
- h. Advokasi terhadap KTK/KPO dan ketunaan sosial; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Pemberdayaan Sosial

Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menitikberatkan kepada upaya pengembangan masyarakat, baik melalui pengembangan lembaga kesejahteraan sosial (LKS), memberikan bantuan hibah kepada rumah ibadah, melaksanakan pemeliharaan masjid taqwa, peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan perbaikan-perbaikan modal sosial, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- b. Melaksanakann program/kegiatan pemberdayaan sosial;
- c. Meningkatkan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga-lembaga sosial;

- d. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- e. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan;
- f. Penanaman nilai - nilai kebangsaan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial melalui peningkatan modal sosial di dalam masyarakat;
- g. Melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- h. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas pemberdayaan sosial lintas sektor;
- i. Menerbitkan izin operasional dan rekomendasi pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- j. Membantu pengembangan sarana dan prasarana peribadatan kepada masyarakat;
- k. Melakukan operasional dan pemeliharaan rutin Masjid Taqwa yang meliputi kebersihan, perlengkapan dan peralatan ibadah, pembayaran listrik, pembayaran insentif imam, marbot dan rehab ringan dengan mekanisme penunjukan langsung; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas.

4.3 SOSIAL TUPOKSI JABATAN FUNGSIONAL

4.3.1 SEKRETARIAT

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

1. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaporan dan penatausahaan keuangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup dinas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program,

- kegiatan dan pelaporan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja tahunan (RENJA) dan perencanaan lainnya;
- d. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas dan pembinaan perbendaharaan;
- f. Melaksasikan penyusunan pelaporan meliputi pelaporan keuangan, neraca keuangan, LAKIP dan pelaporan lainnya; dan
- g. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.2 BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

1. Kelompok Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas memberikan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial serta untuk menjamin PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan PMKS;
- c. Memberikan dan pelayanan bantuan dan dukungan hukum kepada PMKS yang sedang menghadapi proses hukum dan pelanggaran hak-haknya;
- d. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak –

pihak terkait penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial termasuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan;

- f. Memberikan rekomendasi izin dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan baik berupa uang, barang dan undian;
- g. Menyelenggarakan usaha jaminan sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kelompok Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin

Mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan terhadap fakir miskin yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian agar dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin;
- b. Melakukan pemetaan kemiskinan perkotaan;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanganan kemiskinan bagi fakir miskin;
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin/ keluarga kurang mampu dan wanita rawan sosial ekonomi;
- e. Melaksanakan pengawasan program penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan kegiatan vokasional dan peningkatan pengetahuan terhadap fakir miskin;
- g. Penyediaan akses permodalan dan pengembangan usaha terhadap fakir miskin; dan
- h. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penelitian, verifikasi dan publikasi terhadap masyarakat mengenai data-data dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta bertugas menerima laporan, saran dan pengaduan dari masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data PMKS dan PSKS;
- b. Mengelola database PMKS dan PSKS;
- c. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan penyuluhan sosial;
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan PMKS oleh Dinas Sosial;
- e. Bekerja sama dengan pihak lainnya dalam pemuktahiran data (verifikasi dan validasi) program perlindungan dan jaminan sosial nasional;
- f. Memberikan pelayananan pengaduan dan menerima laporan masyarakat mengenai permasalahan sosial;
- g. Memberikan rekomendasi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan orang terlantar; dan Melaksanakan tugas kefunksionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.3 BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

1. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia:

Mempunyai tugas mencegah disfungsi sosial serta memulihkan fungsi-fungsi sosial mereka sehingga

dalam sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka melalui upaya preventif, rehabilitatif dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia;
- b. Melaksanakan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi maupun penyebarluasan informasi dalam pelayanan terhadap anak, keluarga dan lanjut usia;
- c. Melakukan respons kasus terhadap kasus anak, keluarga dan lanjut usia yang mengalami permasalahan;
- d. Melakukan rujukan terhadap klien yang membutuhkan pelayanan sosial lebih lanjut;
- e. Menyelenggarakan pendampingan dan penguatan terhadap klien dan keluarganya yang sedang menghadapi proses hukum;
- f. Memberikan bantuan dan penguatan kepada anak, keluarga maupun lanjut usia baik secara berkala maupun berkelanjutan;
- g. Pelayanan psikososial terhadap klien;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pelayanan terhadap pengangkatan anak (adopsi); dan
- i. Melaksanakan tugas kefunksionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban

Mempunyai tugas memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan/korban perdagangan orang (KTK/KPO) yang meliputi upaya preventif, rehabilitative dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO;
- b. Melaksanakan program dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, ketunaan dan KTL/KPO yang bersifat bantuan sosial maupun vokasional;

- c. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, dan ketunaan sosial;
- d. Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dalam mencegah tindak kekerasan maupun ketunaan;
- e. Melakukan respons kasus terhadap korban KTK/KPO;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan penertiban dan pembinaan (razia) terhadap ketunaan sosial maupun perbuatan kekerasan;
- g. Melakukan rujukan terhadap korban pelacuran dan KTK/KPO ke lembaga lain guna memperoleh pelayanan sosial lanjutan;
- h. Advokasi terhadap KTK/KPO dan ketunaan sosial; dan
- i. Melaksanakan tugas kefunksionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas menitikberatkan kepada upaya pengembangan masyarakat, baik melalui pengembangan lembaga kesejahteraan sosial (LKS), memberikan bantuan hibah kepada rumah ibadah, melaksanakan pemeliharaan masjid taqwa, peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan perbaikan-perbaikan modal sosial, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- b. Melaksanakann program/kegiatan pemberdayaan sosial;
- c. Meningkatkan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga-lembaga sosial;
- d. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- e. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan;
- f. Penanaman nilai - nilai kebangsaan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial melalui peningkatan modal sosial di dalam masyarakat;
- g. Melakukan pengawasan terhadap mutu

- pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- h. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas pemberdayaan sosial lintas sektor;
 - i. Menerbitkan izin operasional dan rekomendasi pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
 - j. Membantu pengembangan sarana dan prasarana peribadatan kepada masyarakat;
 - k. Melakukan operasional dan pemeliharaan rutin Masjid Taqwa yang meliputi kebersihan, perlengkapan dan peralatan ibadah, pembayaran listrik, pembayaran insentif imam, marbot dan rehab ringan dengan mekanisme penunjukan langsung; dan
 - l. Melaksanakan tugas kefunksionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat beberapa isu strategis yang saat ini terjadi, yaitu:

MISI 2	Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
Isu strategis	1. Penanganan PPKS 2. Peningkatan Kualitas Data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dari isu strategis tersebut, diidentifikasi isu mana yang menjadi masalah dan prioritas untuk ditangani, menggunakan Metode USG (*Urgent, Seriousness and Growth*).

- *Urgensi*, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.

- *Seriousness* atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja.
- *Growth* atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.

Hasil identifikasi menggunakan Metode USG menunjukkan bahwa isu strategis “**Belum Optimalnya Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Metro**” merupakan yang prioritas untuk ditangani. Hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- **Urgent**, terjadi tiap hari, penanganan data PPKS merupakan kegiatan pokok di Dinas Sosial Kota Metro.
- **Seriousness**, mempengaruhi kinerja pelayanan publik. Semakin baik penanganan data PPKS maka akan semakin baik Dinas Sosial Kota Metro akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- **Growth**, jika tidak ditangani, kinerja pelayanan publik menjadi semakin menurun.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Metro, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan

faktor eksternal, Secara umum permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Kota Metro berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bidang Sosial antara lain :

- Pemahaman tentang penyandang masalah sosial dan Potensi Sumber kesejahteraan sosial yang masih minim baik aparatur maupun masyarakat.
- Potensi dan sumber kesejahteraan sosial khususnya karang taruna belum maksimal pengembangannya.
- Kompleksitas masalah sosial yang semakin tinggi.
- Kemiskinan baik struktural maupun kultural yang semakin meningkat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kota Metro. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Metro dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat pencapaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

1.1 Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Metro serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial di Kota Metro, Dinas Sosial Kota Metro

dalam programnya mengacu pada visi dan misi Kota Metro yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Metro diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Metro Tahun 2021–2021. Adapun rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, maka ditetapkan ***Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026*** sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat.

Melihat Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Sosial Kota Metro memiliki suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi

tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Sosial Kota Metro mendapatkan amanah untuk menjalankan Misi 2 (kedua) yaitu: “Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial “.

Adapun program prioritas ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah pada saat pemilihan dan disusun berdasarkan kewenangan dan urusan pemerintah daerah. Program prioritas pembangunan tahun 2016-2021 bidang Sosial adalah :

- a. Perlindungan Sosial melalui program PKH dan Sembako
- b. Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat
- c. Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar
- d. Bantuan Usaha Keluarga Miskin di Daerah Slum Area (2 kelompok)
- e. Pelayanan, Perlindungan hukum bagi anak bermasalah dan Anak berhadapan dengan hukum
- f. Penanganan strategis tanggap darurat bencana.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan Adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang ditetapkan sebagai

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENGUKURAN
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kota Metro adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2021-2026

Tabel

Indikator Kinerja Utama (IKU)

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”										
TUJUAN	INDIKA TOR TUJUA N	SASARAN	INDIKA TOR SASAR AN	KONDI SI AWAL	TARGET TAHUN KE-					KON DISI AKH IR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara social										
Meningkat nya kesejahter aan social masyarak at	Present ase Pemerl u Pelaya nan Keseja hteraan	Meningkatny a cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraa n Sosial	Persent ase PPKS yang ditanga ni	81,79%	85,3%	88,4%	91,5%	94,6%	97,7%	100 %

	Sosial (PPKS) yang ditangani	(PPKS)								
--	------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026 memiliki 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai, yakni :

Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat yang ditunjukan dengan Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena sustu hambatan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai.

Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan sasaran meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk perhitungan pencapaian tujuan indikator sasaran yang digunakan adalah Persentase PPKS yang tertangani, dengan rumus perhitungan :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$$

Adapun capaian target yang direncanakan adalah pada tahun 2021 sebesar 85,3%, tahun 2022 sebesar 88,4%, tahun 2023 sebesar 91,5%, tahun 2024 sebesar 94,6%, tahun 2025 sebesar 97,7% dan tahun 2026 sebesar 100%. Adapun perhitungan

setiap peningkatan nilai persentase target pada tiap tahunnya merupakan penjumlahan atau akumulasi dari jumlah target yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

1.3 Program

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi serta kebijakan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka program-program yang direncanakan pada Dinas Sosial Kota Metro terdiri dari :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”</i>			
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial			
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	▪ Meningkatkan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ▪ Meningkatkan jumlah dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	▪ Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ▪ Mengoptimalkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	▪ Meningkatkan pelayanan data ▪ Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat ▪ Meningkatkan pelaksanaan program kesejahteraan sosial (Rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, jaminan sosial dan Penanganan fakir miskin) ▪ Mengoptimalkan upaya pemberdayaan stakeholder dalam penanganan masalah sosial ▪ Meningkatkan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Metro selaku atasan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Metro untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro 2021-2026 yang diimplementasikan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2021. Kegiatan Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kota Metro tahun 2021 dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis, serta program pembangunan, adapun ***perjanjian kinerja Tahun 2021 adalah Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).***

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro tahun 2021 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kota Metro dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Sosial sebagai pengemban amanah masyarakat Kota Metro melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Metro yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Metro.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sebuah program, diperlukan indikator kinerja yang terukur. Dalam mengukur tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Metro menetapkan indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilannya, sehingga dapat mempermudah untuk pelaksanaan program, pengambilan keputusan dan dapat pertanggungjawabannya.

Dalam menetapkan tujuan sebuah program diperlukan indikator kinerja yang baik, sehingga diperlukan kejelian dan kecermatan. Dalam penetapan indikator kinerja digunakan prinsip SMART

(*Specific, Measurable, Achivable, Realistic* dan *Timebond*) sebagai berikut :

- *Specific* : Tujuan harus jelas
- *Measurable* : Dapat diukur dengan suatu indikator
- *Achivable* : Dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki masyarakat
- *Realistic* : Masuk akal, dapat diterima oleh semua orang dalam forum dan sesuai dengan sumber daya yang ada
- *Timebond* : Dapat dicapai dalam batas waktu yang ditetapkan.

Pengukuran akuntabilitas kinerja memiliki arti sebagai pengukuran terhadap proses dan hasil dari sebuah program yang lazim juga disebut evaluasi kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dari sebuah program yang direncanakan dan akan dibandingkan dan kesesuaiannya dengan hasil yang diperoleh, bahkan lebih jauh lagi terhadap manfaat dan dampaknya. Identifikasi Indikator Kinerja meliputi *Input* (masukan program), *Output* (keluaran), *Outcome* (hasil yang diharapkan), *Benefit* (manfaat yang diberikan) dan *Impact* (dampak dari program).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, rincian sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					6
				1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	85,3 %	88,4 %	91,5 %	94,6 %	97,7 %	100 %

Perhitungan Indikator Kinerja sebagai berikut :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$$

1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja, Target dan Realisasi program/kegiatan berjalan sebagai berikut:

N O	URAIAN PROG/KEG/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
1	5	6	7	8
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran		
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan RKA-SKPD Perubahan yang Tersusun	3 Dokumen	2 Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan RKA-SKPD Perubahan yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen (LAKIP, dan LKPJ)	1 Dokumen	Lakip dan LKPJ
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya gaji dan tunjangan bagi ASN dan THL	ASN dan THL	
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	19 Orang	23 Orang
	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji	12 Orang	12 Orang
	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan	14 Orang	17 Orang

	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Triwulan/Semesteran yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian	ASN dan THL	
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian DINAS beserta atribut yang dibuat	19 Orang	19 Orang
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor	20 Jenis	5 Jenis
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	4 Jenis
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK, dan Makan Minum Kantor	85 Jenis	79 Jenis
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy	12 Jenis	5 Jenis
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan surat Kabar dan majalah	8 Surat Kabar	8 Surat Kabar
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	17 Kali	7 Kali

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor	500 Materai	200 Materai
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan	2 Jenis	2 Jenis
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara	10 Unit	8 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	8 Unit	8 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang direhabilitai	1 Gedung	1 Gedung
1	2. Program Pemberdayaan Sosial	Terlaksanya program pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial		
	Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Tertib izin PUB dan UGB		
	Sub Kegiatan Kordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pegumpulan uang atau barang	jumlah peserta sosialisasi PUB dan UGB	50 Orang	Recofusing
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kegiatan sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas	30 PSM	30 psm

	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas	5 TKSK	5 TKSK
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga sosial yang berpartisipasi	2 Lembaga Sosial	2 Lembaga Sosial
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan	52 orang (30 org pelat wakuncar, 22 pelat ekonomi produktif	52 orang
	3. Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial PPKS		
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti Sosial		
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Penyediaan permakanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar	1500 Lansia Miskin	1.485 lansia
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Alat Bantu	29 Penyandang disabilitas	34 penyandang disabilitas
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penerima tambahan bantuan modal bagi penyandang disabilitas	10 Penyandang Disabilitas	20 Penyandang disabilitas
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah anak yang menerima layanan	4.093 KPM	4.093 KPM

	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah anak yang menerima layanan	70 anak	84 anak
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Anak Yang diberi Rujukan	70 Anak dan Lansia Terlantar	recofusing
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitas Sosal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.		
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Layanan Kedaruratan yang diberikan	20 Org terlantar	20 org trerlantar
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya Layanan Reunifikasi Keluarga bagi Anak yang Bermasalah di Kota Metro	10 Orang	recofusing
	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI dan Insentif PSM dan TKSK	3000 Anggota LLI	3000 Anggota LLI
	4.Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Terselenggaranya upaya perlindungan sosial bagi PPKS yang mengalami krisis sosial dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial		
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin yang dikelola dan Dapat Dimanfaatkan		

	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin per kelurahan yang terdata	22 Kelurahan	22 Kelurahan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pendampingan bantuan sosial pangan program sembako	7.690 kpm	6.789 Kpm
	5. Program Penanganan Bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana		
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial		
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum	200 Orang	200 orang
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang diberikan	110 Orang	17 orang
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kemampuan dalam kesiap siagaan bencana		
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Pelatihan TAGANA	15 Orang	15 orang
	6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya pengelola taman makam pahlawan kemala nusantara kota metro		

	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya TMP	Terselenggara nya Pemeliharaan TMP	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	terpeliharanya dan tertatanya TMP kemala nusantara	Paving Block	Paving Block
	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya ziarah dan renungan suci pada Hari - hari besar RI dan Ramah Tamah dengan para oejuang PP, Polri, Pepabri LVRI, Warakawuri, TNI dan Polri	Terselenggara nya HUT Kota Metro, HUT RI, HARPAH, dan HUT KORPRI	Terlaksananya seluruh kegiatan

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Dinas Sosial Tahun 2021 ini terdapat 6 (Enam) Program ,14 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Dalam pelaksanaan program/kegiatan secara umum tidak mengalami kendala yang signifikan, dari 43 sub kegiatan terdapat 3 subkegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan pengurangan anggaran dampak dari wabah pandemi Covid-19.

1.2. Realisasi Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu

Untuk mengetahui berapa besar peningkatan atau penurunan realisasi kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

PROGRAM 2020	KEGIATAN 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2020	PROGRAM 2021	Kegiatan/subkegiatan 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163,06 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.70%		Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	58.97%		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	95,33 %
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%		Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84,50 %

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	96.81%		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88,42 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	99.87%		Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	88,96 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	88.51%		Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76,74 %
	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%		Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	69.75%		Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	99,65%
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan	96.08%		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	99,86%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	99.70%		Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	99,72%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	98.58%		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98,73%
	Pengadaan Mebeulair	98.07%		Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	98,73%

				Kelengkapannya	
	Pengadaan peralatan studio	99.90%		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	94,04%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	99.65%		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,83%
	Pemeliharaan Rutin / berkala Kend.Dinas/operasional	99.68%		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,39%
	Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan gedung kantor	99.02%		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98,71%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	99.29%		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99,93%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Bantuan Perbaikan Rumah Gakin (Keluarga Miskin)	94.93%		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	85,01%
	Pendampingan Program Sosial Berkelanjutan	35.06%		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,33%

	Pemberdayaan dan pengembangan Masyarakat/Keluarga Fakir Miskin Berbasis Masyarakat pada Daerah Slum area (Kantong kemiskinan)	96.71%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,39%
	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	92.51%		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%
	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	97.60%		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,91%
	Pendampingan Program Bantuan Non Pangan	93.01%		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,14%
	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95,36%
	Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat/Keluarga Fakir Miskin Berbasis Masyarakat pada Daerah Slum Area (Kantong Kemiskinan)	-		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	-		Sub Kegiatan Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,80%

	Pendataan PMKS dan PSKS	-	Program Pemberdayaan Sosial	Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	99,81%
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan anak	100%		Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	-
	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	40.14%		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	99,89%
	Bantuan Biaya Pemulangan Orang Terlantar dan bantuan Biaya Rehabilitasi Orang Gila	99.95%		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	99,87%
	Bantuan dan Rehabilitasi Bagi Lanjut Usia Terlantar	99.62%		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	99,86%
	Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19	92.40%		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	99,67%

	Penyusunan Raperwali Kesejahteraan Sosial	-		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penandang Cacat dan eks Trauma	0%	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	95,90%
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	0%		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	96,84%
	Pemberdayaan Eks Penyakit Sosial	0%		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	99,93%
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dalam Dunia Usaha	0%		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100,00%
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	98.92%		Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	86,81%

				Dasar	
	Pembinaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)	95.05%		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	-
	Peningkatan Peran dan Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan	90.28%		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	100,00%
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial	99.95%		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	99,40%
Penanaman dan Pembinaan Nilai-Nilai Kebangsaan	Penataan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	95.40%		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	100,00%
	Penanaman Nilai-nilai Perjuangan, Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	77.16%		Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-
	Pameran Mendukung Kegiatan HUT Kota Metro	0%		Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	99,25%
Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Anak	Advokasi, Pelayanan, dan Perlindungan Anak	0%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	96,00%

				Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	96,90%
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	94,29%
			Program Penangan an Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	63,83%
				Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	-
				Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	67,56%
				Kegiatan Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	70,22%
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	70,22%
			Program Pengelolaa n Taman Makam Pahlawan	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	98,52%
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	99,62%

				Kabupaten/Kota	
				Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	97,70%

Sesuai dengan table diatas dapat dilihat terdapat perubahan nomenklatur program dan kegiatan. Dimana pada tahun anggaran 2021 nomenklatur kegiatan sudah mengacu pada Kemendagri No.050.5881 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dapat dilihat bahwa dalam nomenklatur Kemendagri No. 050 5881 Tahun 2021 selain Program, Kegiatan juga terdapat Sub Kegiatan dalam setiap kegiatan.

1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Renstra

Untuk mengetahui berapa besar realisasi kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Sosial Kota Metro tahun 2021-2026 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan
Renstra

PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA RENSTRA TAHUN 2021	REALISASI RENSTRA TAHUN 2021
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163,06 %	24.000.000	22.835.000
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	13.000.000	12.890.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	95,33 %	6.000.000	5.720.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84,50 %	5.000.000	4.225.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88,42 %	2.637.458.000	2.167.855.745
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	88,96 %	2.305.258.000	1.899.420.745
	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76,74 %	187.200.000	158.400.000

	Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00%	90.000.000	90.000.000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	99,65%	40.000.000	3.986.000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	99,86%	6.000.000	10.066.000
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	99,72%	6.000.000	5.983.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98,73%		21.120.945
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	98,73%		21.120.945
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	94,04%	212.099.000	380.933.041
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,83%	6.000.000	5.996.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,39%	14.620.000	195.718.627
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98,71%	79.828.000	92.843.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	99,93%	28.075.000	24.452.700

	Penggandaan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	85,01%	21.220.000	18.040.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,33%	62.356.000	43.882.614
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62,39%	83.677.222	41.286.141
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%	20.000.000	2.500.000
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60,91%	63.677.222	38.786.141
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,14%	336.490.000	334.845.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95,36%	123.410.000	122.165.600
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00%	13.280.000	13.280.000

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,80%	199.800.000	199.400.000
Program Pemberdayaan Sosial	Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	99,81%	25.000.000	1.184.128
	Sub Kegiatan Kordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	-	1.186.300	1.184.128
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	99,89%	433.159.000	548.861.397
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	99,87%	77.000.000	123.024.500
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	99,86%	53.000.000	46.119.250
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	99,67%	120.000.000	119.576.447
	Sub Kegiatan Peningkatan	100,00%	135.000.000	

	Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			260.141.200
Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	95,90%	400.000.000	1.266.009.866
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	96,84%	138.970.000	770.855.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	99,93%	200.000.000	199.015.400
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100,00%	140.000.000	104.162.500
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	86,81%	200.000.000	173.627.866
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	-	95.291.200	
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	100,00%	58.220.700	18.348.700
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	99,40%	500.000.000	171.868.250

	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	100,00%	110.000.000	34.998.900
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	10.000.000	
	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	99,25%	210.000.000	136.869.350
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	96,00%	350.000.000	467.343.200
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	96,90%	200.000.000	307.795.900
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	94,29%	69.000.000	159.547.300
Program Penanganan Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	63,83%	5.000.000.000	89.361.353
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	-	100.000.000	62.338.034
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	67,56%	40.000.000	27.023.319
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	70,22%	80.000.000	28.087.000

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	70,22%	40.000.000	28.087.000
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	98,52%	400.000.000	478.439.449
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	99,62%	150.000.000	205.707.309
	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	97,70%	250.000.000	272.732.140

1.4. Perhitungan Indikator Sasaran Sesuai Dengan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Sosial Kota Metro menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yakni :

1. Persentase PPKS yang tertangani, dengan rumus perhitungan :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$$

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 kondisi kinerja pada awal periode jumlah PPKS adalah sebesar 13.920 PPKS sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 7.907 PPKS yang tertangani. Adapun jumlah PPKS yang tertangani didapat melalui kegiatan:

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan jumlah penerima 1.485 lansia.
 - Sub Kegiatan Penyedia Alat Bantu jumlah penerima 34 penyandang disabilitas.
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial jumlah penerima 20 penyandang disabilitas.
 - Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar jumlah penerima 4.093 KPM.
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan jumlah penerima 84 anak.
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan jumlah penerima 20 org terlarant.
3. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga jumlah penerima 6.789 KPM.
4. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan jumlah penerima 200 orang.

- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang jumlah penerima 17 orang.

Sehingga perhitungan indikator kinerja sebagai berikut :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{12.742}{13.920} \times 100\%$$

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = 91,53 \%$$

1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Serta Solusi Yang Direncanakan Dimasa Akan Datang

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2021 terdapat kendala-kendala yang dihadapi :

1. Belum tersedianya Rumah Perlindungan Sosial (RPS) atau panti rehabilitasi untuk penampungan dan pembinaan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama untuk gelandangan pengemis, orang terlantar, anak jalanan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesejahteraan sosial.
3. Belum optimalnya pengelolaan data PPKS.
4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan data PPKS.
5. Belum optimalnya perencanaan penganggaran dalam upaya penanganan PPKS.
6. Belum optimalnya Pelayanan dan Penanganan terhadap PPKS Permasalahan belum tersedianya

1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang ada di Kota Metro khususnya pada Dinas Sosial Kota Metro menjadi prioritas dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro. Dalam pelaksanaannya Dinas dituntut untuk seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi berupa implementasi program/kegiatan prioritas pada tahun 2021, Dinas Sosial Kota Metro melakukan efisiensi sumber daya berupa anggaran belanja selain itu Dinas Sosial Kota Metro juga telah melakukan efisiensi sumber daya berupa efisiensi anggaran untuk kegiatan yang tidak prioritas sehingga program/kegiatan kantor dapat terealisasi dengan baik.

1.7. Analisis Program/Kegiatan

Semua program/kegiatan pada tahun 2021 secara implementatif telah terealisasi sesuai dengan perjanjian kinerja atau penetapan kinerja Tahun 2021. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi sedang menghadapi wabah pandemi Covid -19 sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan terkait penanganan wabah tersebut .

2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Realisasi anggaran untuk Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 menurut program/kegiatan prioritas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Tahun 2021

KODE REKENING	KEGIATAN	Pagu Anggaran	Keuangan (Rp)	
			Rencana	Realisasi
1	2	7	11	12
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.508.713.621	6.508.713.621	6.020.031.115
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.312.573.021	3.312.573.021	2.968.876.472
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.004.100	27.004.100	22.835.000
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.000.100	13.000.100	12.890.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.100	56.100	-
5.1.2.01	Belanja Barang	56.100	56.100	-
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	56.100	56.100	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	56.100	56.100	-
5.1.2.02	Belanja Jasa	12.944.000	12.944.000	12.890.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.944.000	12.944.000	12.890.000
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	12.944.000	12.944.000	12.890.000
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000	6.000.000	5.720.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	5.720.000
5.1.2.02	Belanja Jasa	6.000.000	6.000.000	5.720.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000	6.000.000	5.720.000
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	6.000.000	6.000.000	5.720.000
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.004.000	3.004.000	-
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.004.000	3.004.000	-
5.1.2.02	Belanja Jasa	3.004.000	3.004.000	-
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.004.000	3.004.000	-
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	3.004.000	3.004.000	-
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	4.225.000

5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	4.225.000
5.1.2.02	Belanja Jasa	5.000.000	5.000.000	4.225.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000	5.000.000	4.225.000
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	5.000.000	5.000.000	4.225.000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.451.738.099	2.451.738.099	2.167.855.745
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.135.258.099	2.135.258.099	1.899.420.745
5.1.1	Belanja Pegawai	2.135.258.099	2.135.258.099	1.899.420.745
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.534.812.744	1.534.812.744	1.363.606.097
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.079.249.445	1.079.249.445	1.071.593.746
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.079.249.445	1.079.249.445	1.071.593.746
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	119.969.170	119.969.170	96.296.082
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	119.969.170	119.969.170	96.296.082
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	141.200.000	141.200.000	107.210.000
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	141.200.000	141.200.000	107.210.000
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	56.150.000	56.150.000	26.955.000
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.150.000	56.150.000	26.955.000
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	98.183.400	98.183.400	60.036.180
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	98.183.400	98.183.400	60.036.180
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39.951.200	39.951.200	1.499.426
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	39.951.200	39.951.200	1.499.426
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	109.529	109.529	15.663
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	109.529	109.529	15.663
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	600.445.355	600.445.355	535.814.648
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	317.202.610	317.202.610	302.343.653
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	317.202.610	317.202.610	302.343.653
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	53.013.566	53.013.566	38.999.827
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	53.013.566	53.013.566	38.999.827
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	28.645.904	28.645.904	19.039.655
5.1.1.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	28.645.904	28.645.904	19.039.655
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	201.583.275	201.583.275	175.431.513
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	201.583.275	201.583.275	175.431.513
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	206.400.000	206.400.000	158.400.000

5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	206.400.000	206.400.000	158.400.000
5.1.2.02	Belanja Jasa	206.400.000	206.400.000	158.400.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	206.400.000	206.400.000	158.400.000
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	206.400.000	206.400.000	158.400.000
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.000.000	90.000.000	90.000.000
5.1.1	Belanja Pegawai	90.000.000	90.000.000	90.000.000
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.000.000	90.000.000	90.000.000
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	90.000.000	90.000.000	90.000.000
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	52.800.000	52.800.000	52.800.000
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.200.000	16.200.000	16.200.000
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.1.2.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000	18.000.000	18.000.000
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.000.000	4.000.000	3.986.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.000	210.000	198.000
5.1.2.01	Belanja Barang	210.000	210.000	198.000
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	210.000	210.000	198.000
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	210.000	210.000	198.000
5.1.2.02	Belanja Jasa	3.790.000	3.790.000	3.788.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.790.000	3.790.000	3.788.000
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	3.790.000	3.790.000	3.788.000
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.080.000	10.080.000	10.066.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000	10.080.000	10.066.000
5.1.2.02	Belanja Jasa	10.080.000	10.080.000	10.066.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.080.000	10.080.000	10.066.000
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	10.080.000	10.080.000	10.066.000
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000	6.000.000	5.983.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000	60.000	60.000
5.1.2.01	Belanja Barang	60.000	60.000	60.000
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000	60.000	60.000
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.000	60.000	60.000

5.1.2.02	Belanja Jasa	5.940.000	5.940.000	5.923.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.940.000	5.940.000	5.923.000
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	5.940.000	5.940.000	5.923.000
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.392.000	21.392.000	21.120.945
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.392.000	21.392.000	21.120.945
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.392.000	21.392.000	21.120.945
5.1.2.01	Belanja Barang	21.392.000	21.392.000	21.120.945
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.392.000	21.392.000	21.120.945
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.280.000	11.280.000	11.194.545
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	10.112.000	10.112.000	9.926.400
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.071.600	405.071.600	380.933.041
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.006.000	6.006.000	5.996.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.006.000	6.006.000	5.996.000
5.1.2.01	Belanja Barang	6.006.000	6.006.000	5.996.000
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.006.000	6.006.000	5.996.000
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.006.000	6.006.000	5.996.000
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.922.000	196.922.000	195.718.627
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.620.000	14.620.000	14.090.000
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	14.620.000	14.620.000	14.090.000
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.620.000	14.620.000	14.090.000
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.320.000	7.320.000	7.070.000
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	7.300.000	7.300.000	7.020.000
5.2	Belanja Modal	182.302.000	182.302.000	181.628.627
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.302.000	182.302.000	181.628.627
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.302.000	12.302.000	12.271.127
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	12.302.000	12.302.000	12.271.127
5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	12.302.000	12.302.000	12.271.127
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	170.000.000	170.000.000	169.357.500

5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	170.000.000	170.000.000	169.357.500
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	170.000.000	170.000.000	169.357.500
1 . 06 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.055.100	94.055.100	92.843.100
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94.055.100	94.055.100	92.843.100
5.1.2.01	Belanja Barang	91.055.100	91.055.100	91.043.100
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	91.055.100	91.055.100	91.043.100
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.713.300	6.713.300	6.713.300
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	47.003.300	47.003.300	46.991.300
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.210.000	9.210.000	9.210.000
5.1.2.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	28.128.500	28.128.500	28.128.500
5.1.2.02	Belanja Jasa	3.000.000	3.000.000	1.800.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000	3.000.000	1.800.000
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.000.000	3.000.000	1.800.000
1 . 06 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.469.500	24.469.500	24.452.700
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.469.500	24.469.500	24.452.700
5.1.2.01	Belanja Barang	24.469.500	24.469.500	24.452.700
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.469.500	24.469.500	24.452.700
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.710.000	1.710.000	1.710.000
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.397.200	9.397.200	9.380.400
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.362.300	13.362.300	13.362.300
1 . 06 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.220.000	21.220.000	18.040.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.220.000	21.220.000	18.040.000
5.1.2.01	Belanja Barang	4.620.000	4.620.000	1.480.000
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.620.000	4.620.000	1.480.000
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.620.000	4.620.000	1.480.000
5.1.2.02	Belanja Jasa	16.600.000	16.600.000	16.560.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.600.000	16.600.000	16.560.000
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.600.000	16.600.000	16.560.000
1 . 06 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.399.000	62.399.000	43.882.614
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			

		62.399.000	62.399.000	43.882.614
5.1.2.01	Belanja Barang	53.000	53.000	-
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	53.000	53.000	-
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	53.000	53.000	-
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	62.346.000	62.346.000	43.882.614
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.346.000	62.346.000	43.882.614
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.346.000	62.346.000	43.882.614
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.177.222	66.177.222	41.286.141
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.1.2.01	Belanja Barang	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.677.222	63.677.222	38.786.141
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	63.677.222	63.677.222	38.786.141
5.1.2.02	Belanja Jasa	63.677.222	63.677.222	38.786.141
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	63.677.222	63.677.222	38.786.141
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	13.733.945	13.733.945	1.050.059
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	49.943.277	49.943.277	37.736.082
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.190.000	341.190.000	334.845.600
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.110.000	128.110.000	122.165.600
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	128.110.000	128.110.000	122.165.600
5.1.2.02	Belanja Jasa	4.900.000	4.900.000	4.900.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.900.000	4.900.000	4.900.000
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.900.000	4.900.000	4.900.000
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	123.210.000	123.210.000	117.265.600
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	123.210.000	123.210.000	117.265.600
5.1.2.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	123.210.000	123.210.000	117.265.600
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.280.000	13.280.000	13.280.000

5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.280.000	13.280.000	13.280.000
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	13.280.000	13.280.000	13.280.000
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.280.000	13.280.000	13.280.000
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.100.000	6.100.000	6.100.000
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	5.110.000	5.110.000	5.110.000
5.1.2.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	2.070.000	2.070.000	2.070.000
1 . 06 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.800.000	199.800.000	199.400.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	199.800.000	199.800.000	199.400.000
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	199.800.000	199.800.000	199.400.000
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.800.000	199.800.000	199.400.000
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	199.800.000	199.800.000	199.400.000
5.2	Belanja Modal	-	-	-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	-	-	-
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-
5.2.3.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-
5.2.3.04	Belanja Modal Pagar	-	-	-
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	-	-	-
5.2.3.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	-	-	-
1 . 06 . 02	Program Pemberdayaan Sosial	550.671.150	550.671.150	550.045.525
1 . 06 . 02 . 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.186.400	1.186.400	1.184.128
1 . 06 . 02 . 2.02 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.186.400	1.186.400	1.184.128
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.186.400	1.186.400	1.184.128
5.1.2.01	Belanja Barang	1.086.400	1.086.400	1.084.128
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.086.400	1.086.400	1.084.128
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	-	-	-
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.084.600	1.084.600	1.084.128
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800	1.800	-
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	-	-
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	-	-	-
5.1.2.02	Belanja Jasa	-	-	-
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	-	-	-
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-

5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	-	-	-
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	100.000	100.000	100.000
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.000	100.000	100.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000	100.000	100.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	549.484.750	549.484.750	548.861.397
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	123.183.500	123.183.500	123.024.500
5.1	Belanja Operasi	123.183.500	123.183.500	123.024.500
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	91.173.500	91.173.500	91.173.500
5.1.2.01	Belanja Barang	13.198.500	13.198.500	13.198.500
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.198.500	13.198.500	13.198.500
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.032.400	3.032.400	3.032.400
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	732.600	732.600	732.600
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.677.500	2.677.500	2.677.500
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	550.000	550.000	550.000
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.590.000	2.590.000	2.590.000
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.616.000	3.616.000	3.616.000
5.1.2.02	Belanja Jasa	4.475.000	4.475.000	4.475.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.475.000	4.475.000	4.475.000
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.375.000	4.375.000	4.375.000
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	100.000	100.000	100.000
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	72.000.000	72.000.000	72.000.000
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	72.000.000	72.000.000	72.000.000
5.1.2.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	72.000.000	72.000.000	72.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	-	-	-
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-
5.1.5.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-

5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	32.010.000	32.010.000	31.851.000
5.1.6.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	32.010.000	32.010.000	31.851.000
5.1.6.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	32.010.000	32.010.000	31.851.000
5.1.6.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	32.010.000	32.010.000	31.851.000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	46.185.050	46.185.050	46.119.250
5.1	Belanja Operasi	46.185.050	46.185.050	46.119.250
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.241.300	24.241.300	24.215.500
5.1.2.01	Belanja Barang	11.541.300	11.541.300	11.515.500
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.541.300	11.541.300	11.515.500
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.671.200	5.671.200	5.645.400
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	732.600	732.600	732.600
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.677.500	2.677.500	2.677.500
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000	500.000	500.000
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.960.000	1.960.000	1.960.000
5.1.2.02	Belanja Jasa	700.000	700.000	700.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	700.000	700.000	700.000
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	700.000	700.000	700.000
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	-	-	-
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000	12.000.000	12.000.000
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000	12.000.000	12.000.000
5.1.2.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	12.000.000	12.000.000	12.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	-	-	-
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-
5.1.5.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	21.943.750	21.943.750	21.903.750
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	21.943.750	21.943.750	21.903.750
5.1.6.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	21.943.750	21.943.750	21.903.750
5.1.6.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	21.943.750	21.943.750	21.903.750
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	119.975.000	119.975.000	119.576.447
5.1.1	Belanja Pegawai			

		2.820.000	2.820.000	2.820.000
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	117.155.000	117.155.000	116.756.447
5.1.2.01	Belanja Barang	90.715.000	90.715.000	90.316.447
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	90.715.000	90.715.000	90.316.447
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.818.700	1.818.700	1.818.700
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.377.000	4.377.000	4.377.000
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	579.300	579.300	579.300
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	-	-
5.1.2.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	65.700.000	65.700.000	65.641.520
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.490.000	9.490.000	9.152.727
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.750.000	8.750.000	8.747.200
5.1.2.02	Belanja Jasa	24.100.000	24.100.000	24.100.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.100.000	24.100.000	24.100.000
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000	400.000	400.000
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.500.000	23.500.000	23.500.000
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan	200.000	200.000	200.000
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	-	-	-
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-
5.1.2.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-
5.1.2.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	-	-	-
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	2.340.000	2.340.000	2.340.000
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.340.000	2.340.000	2.340.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.340.000	2.340.000	2.340.000
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
1 . 06 . 02 . 2.03 . 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260.141.200	260.141.200	260.141.200
5.1.5	Belanja Hibah	134.141.200	134.141.200	134.141.200
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	134.141.200	134.141.200	134.141.200
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	134.141.200	134.141.200	134.141.200
5.1.5.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	134.141.200	134.141.200	134.141.200
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial			

		126.000.000	126.000.000	126.000.000
5.1.6.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	126.000.000	126.000.000	126.000.000
5.1.6.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	126.000.000	126.000.000	126.000.000
5.1.6.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	126.000.000	126.000.000	126.000.000
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	1.493.000.600	1.493.000.600	1.437.878.116
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.320.091.000	1.320.091.000	1.266.009.866
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	796.018.000	796.018.000	770.855.400
5.1.1	Belanja Pegawai	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.198.000	43.198.000	42.535.400
5.1.2.01	Belanja Barang	2.854.000	2.854.000	2.853.400
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.854.000	2.854.000	2.853.400
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.703.400	1.703.400	1.703.400
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.600	450.600	450.000
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	700.000	700.000	700.000
5.1.2.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
5.1.2.02	Belanja Jasa	36.336.000	36.336.000	35.674.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.336.000	36.336.000	35.674.000
5.1.2.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	15.750.000	15.750.000	15.750.000
5.1.2.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	20.250.000	20.250.000	19.588.000
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	336.000	336.000	336.000
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	4.008.000	4.008.000	4.008.000
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.008.000	4.008.000	4.008.000
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.008.000	4.008.000	4.008.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000	750.000.000	725.500.000
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	750.000.000	750.000.000	725.500.000
5.1.6.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	750.000.000	750.000.000	725.500.000
5.1.6.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	750.000.000	750.000.000	725.500.000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu			

		199.161.800	199.161.800	199.015.400
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.944.000	4.944.000	4.944.000
5.1.2.01	Belanja Barang	3.094.000	3.094.000	3.094.000
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.094.000	3.094.000	3.094.000
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.904.000	1.904.000	1.904.000
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	150.000	150.000	150.000
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000	900.000	900.000
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	140.000	140.000	140.000
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	1.850.000	1.850.000	1.850.000
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.850.000	1.850.000	1.850.000
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.850.000	1.850.000	1.850.000
5.1.5	Belanja Hibah	99.217.800	99.217.800	99.207.400
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	99.217.800	99.217.800	99.207.400
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	99.217.800	99.217.800	99.207.400
5.1.5.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	99.217.800	99.217.800	99.207.400
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	95.000.000	95.000.000	94.864.000
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	95.000.000	95.000.000	94.864.000
5.1.6.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	95.000.000	95.000.000	94.864.000
5.1.6.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	95.000.000	95.000.000	94.864.000
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	104.162.500	104.162.500	104.162.500
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.162.500	4.162.500	4.162.500
5.1.2.01	Belanja Barang	1.162.500	1.162.500	1.162.500
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.162.500	1.162.500	1.162.500
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.162.500	1.162.500	1.162.500
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-	-	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	-	-
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-
5.1.2.02	Belanja Jasa	-	-	-
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	-	-	-
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	3.000.000	3.000.000

5.1.5	Belanja Hibah	-	-	-
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-
5.1.5.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.1.6.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5.1.6.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1 . 06 . 04 . 2.01 . 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	200.000.000	200.000.000	173.627.866
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	200.000.000	173.627.866
5.1.2.01	Belanja Barang	63.767.000	63.767.000	51.190.122
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.767.000	63.767.000	51.190.122
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.601.000	10.601.000	10.594.122
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.573.400	1.573.400	1.573.400
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.361.600	5.361.600	5.361.400
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.950.000	1.950.000	1.950.000
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.129.000	35.129.000	25.056.655
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.152.000	9.152.000	6.654.545
5.1.2.02	Belanja Jasa	44.730.000	44.730.000	35.427.222
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	44.730.000	44.730.000	35.427.222
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39.250.000	39.250.000	30.057.500
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50.000	50.000	-
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.780.000	3.780.000	3.719.722
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	91.503.000	91.503.000	87.010.522
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	91.503.000	91.503.000	87.010.522
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.253.000	12.253.000	12.210.522
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	79.250.000	79.250.000	74.800.000
5.1.5	Belanja Hibah	-	-	-

5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-
5.1.5.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-
5.1.6.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	-	-	-
5.1.6.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	-	-	-
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.400.000	2.400.000	-
5.1.1	Belanja Pegawai	2.400.000	2.400.000	-
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.400.000	2.400.000	-
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	2.400.000	2.400.000	-
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.400.000	2.400.000	-
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	18.348.700	18.348.700	18.348.700
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.348.700	18.348.700	18.348.700
5.1.2.01	Belanja Barang	2.448.700	2.448.700	2.448.700
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.448.700	2.448.700	2.448.700
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.398.700	1.398.700	1.398.700
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000	600.000	600.000
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	450.000	450.000	450.000
5.1.2.02	Belanja Jasa	15.900.000	15.900.000	15.900.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.500.000	10.500.000	10.500.000
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.500.000	10.500.000	10.500.000
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.400.000	5.400.000	5.400.000
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.400.000	5.400.000	5.400.000
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	-	-	-
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	172.909.600	172.909.600	171.868.250
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	34.999.200	34.999.200	34.998.900
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.999.200	29.999.200	29.998.900
5.1.2.01	Belanja Barang	1.199.200	1.199.200	1.198.900

5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.199.200	1.199.200	1.198.900
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	823.500	823.500	823.200
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-	-	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	275.700	275.700	275.700
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100.000	100.000	100.000
5.1.2.02	Belanja Jasa	28.800.000	28.800.000	28.800.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.800.000	28.800.000	28.800.000
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	28.800.000	28.800.000	28.800.000
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	-	-	-
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	-	-	-
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.1.6.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.1.6.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	-	-
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
5.1.2.01	Belanja Barang	-	-	-
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	-	-	-
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	-	-	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	-	-
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	-	-	-
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	137.910.400	137.910.400	136.869.350
5.1.1	Belanja Pegawai	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.216.500	5.216.500	4.175.450
5.1.2.01	Belanja Barang	5.216.500	5.216.500	4.175.450
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.216.500	5.216.500	4.175.450
5.1.2.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.277.500	2.277.500	1.236.450
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan			

	Cover	189.000	189.000	189.000
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000	500.000	500.000
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-
5.1.2.02	Belanja Jasa	-	-	-
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	-	-	-
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	-	-	-
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-
5.1.2.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-
5.1.2.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-	-
5.1.2.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	-	-	-
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	-	-	-
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	130.893.900	130.893.900	130.893.900
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	130.893.900	130.893.900	130.893.900
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	130.893.900	130.893.900	130.893.900
5.1.5.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	130.893.900	130.893.900	130.893.900
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	486.832.800	486.832.800	467.343.200
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	486.832.800	486.832.800	467.343.200
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	317.627.800	317.627.800	307.795.900
5.1.1	Belanja Pegawai	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	314.627.800	314.627.800	304.795.900
5.1.2.01	Belanja Barang	86.352.800	86.352.800	84.370.900
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	86.352.800	86.352.800	84.370.900
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.850.900	11.850.900	11.850.900
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	312.000	312.000	312.000
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.769.900	13.769.900	13.560.000

5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	170.000	170.000	170.000
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	60.250.000	60.250.000	58.478.000
5.1.2.02	Belanja Jasa	100.275.000	100.275.000	93.775.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	100.275.000	100.275.000	93.775.000
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	38.250.000	38.250.000	32.000.000
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	62.025.000	62.025.000	61.775.000
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	31.750.000	31.750.000	30.400.000
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.750.000	31.750.000	30.400.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.750.000	31.750.000	30.400.000
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	96.250.000	96.250.000	96.250.000
5.1.2.05.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	96.250.000	96.250.000	96.250.000
5.1.2.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	96.250.000	96.250.000	96.250.000
5.1.5	Belanja Hibah	-	-	-
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-
5.1.5.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-
1 . 06 . 05 . 2.02 . 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	169.205.000	169.205.000	159.547.300
5.1.1	Belanja Pegawai	-	-	-
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	-	-	-
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	169.205.000	169.205.000	159.547.300
5.1.2.01	Belanja Barang	20.059.000	20.059.000	19.952.300
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.059.000	20.059.000	19.952.300
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.162.600	3.162.600	3.162.600
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	721.700	721.700	634.000
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.424.700	1.424.700	1.424.700
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	350.000	350.000	350.000
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	14.400.000	14.381.000
5.1.2.02	Belanja Jasa	126.920.000	126.920.000	120.205.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	126.920.000	126.920.000	120.205.000

	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	5.400.000	5.000.000
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	70.980.000	70.980.000	64.805.000
5.1.2.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	50.400.000	50.400.000	50.400.000
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	140.000	140.000	-
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	22.226.000	22.226.000	19.390.000
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.226.000	22.226.000	19.390.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.040.000	3.040.000	980.000
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.186.000	19.186.000	18.410.000
1.06.06	Program Penanganan Bencana	180.000.000	180.000.000	117.448.353
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	140.000.000	140.000.000	89.361.353
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	100.000.000	100.000.000	62.338.034
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	100.000.000	62.338.034
5.1.2.01	Belanja Barang	88.100.000	88.100.000	50.438.034
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	88.100.000	88.100.000	50.438.034
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.288.750	1.288.750	-
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.702.250	1.702.250	1.702.250
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	429.000	429.000	429.000
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	-	-
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	-	-	-
5.1.2.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	84.680.000	84.680.000	48.306.784
5.1.2.02	Belanja Jasa	9.300.000	9.300.000	9.300.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.300.000	9.300.000	9.300.000
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.300.000	9.300.000	9.300.000
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.600.000	2.600.000	2.600.000
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	40.000.000	40.000.000	27.023.319
5.1.1	Belanja Pegawai	-	-	-
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	-	-	-

5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	27.023.319
5.1.2.01	Belanja Barang	40.000.000	40.000.000	27.023.319
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000	40.000.000	27.023.319
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.797.900	1.797.900	1.797.900
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	114.000	114.000	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	173.100	173.100	167.100
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	180.000	180.000	180.000
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cinderamata	2.975.000	2.975.000	2.628.819
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	34.760.000	34.760.000	22.249.500
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	28.087.000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	40.000.000	40.000.000	28.087.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	28.087.000
5.1.2.01	Belanja Barang	11.207.000	11.207.000	8.244.000
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.207.000	11.207.000	8.244.000
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.359.900	1.359.900	1.359.900
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	222.800	222.800	222.800
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	306.300	306.300	306.300
5.1.2.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	145.000	145.000	145.000
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.269.000	1.269.000	1.269.000
5.1.2.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.464.000	2.464.000	1.613.727
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.440.000	5.440.000	3.327.273
5.1.2.02	Belanja Jasa	21.175.000	21.175.000	18.625.000
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.175.000	21.175.000	18.625.000
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.175.000	3.175.000	1.825.000
5.1.2.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	18.000.000	18.000.000	16.800.000
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	7.618.000	7.618.000	1.218.000
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.618.000	7.618.000	1.218.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	468.000	468.000	468.000
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.150.000	7.150.000	750.000
5.1.5	Belanja Hibah	-	-	-

5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	-	-
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-
5.1.5.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-
1 . 06 . 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	485.636.050	485.636.050	478.439.449
1 . 06 . 07 . 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	485.636.050	485.636.050	478.439.449
1 . 06 . 07 . 2.01 . 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	206.497.650	206.497.650	205.707.309
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.516.400	200.516.400	199.816.400
5.1.2.01	Belanja Barang	6.616.400	6.616.400	6.616.400
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.616.400	6.616.400	6.616.400
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.123.600	2.123.600	2.123.600
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.091.800	2.091.800	2.091.800
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	189.000	189.000	189.000
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.512.000	1.512.000	1.512.000
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	700.000	700.000	700.000
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	193.900.000	193.900.000	193.200.000
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	193.900.000	193.900.000	193.200.000
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	193.900.000	193.900.000	193.200.000
5.2	Belanja Modal	5.981.250	5.981.250	5.890.909
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.981.250	5.981.250	5.890.909
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.981.250	5.981.250	5.890.909
5.2.2.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.981.250	5.981.250	5.890.909
5.2.2.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.981.250	5.981.250	5.890.909
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-
5.2.2.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	-	-	-
1 . 06 . 07 . 2.01 . 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	279.138.400	279.138.400	272.732.140
5.1.1	Belanja Pegawai	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	3.000.000	3.000.000	3.000.000

5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	276.138.400	276.138.400	269.732.140
5.1.2.01	Belanja Barang	179.007.400	179.007.400	178.464.700
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	179.007.400	179.007.400	178.464.700
5.1.2.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	600.000	600.000	600.000
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	108.200.000	108.200.000	108.165.000
5.1.2.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	950.000	950.000	950.000
5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	618.000	618.000	618.000
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.112.600	3.112.600	3.112.600
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.906.800	2.906.800	2.899.100
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000	500.000	500.000
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	54.800.000	54.800.000	54.300.000
5.1.2.02	Belanja Jasa	59.131.000	59.131.000	53.267.440
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	18.831.000	18.831.000	17.377.000
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.575.000	11.575.000	10.125.000
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembur	4.256.000	4.256.000	4.252.000
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	35.800.000	35.800.000	31.390.440
5.1.2.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5.1.2.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.500.000	27.500.000	27.090.440
5.1.2.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.000.000	4.000.000	-
5.1.2.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.1.2.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5.1.2.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	38.000.000	38.000.000	38.000.000
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.000.000	38.000.000	38.000.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.000.000	38.000.000	38.000.000
Jumlah		6.508.713.621	6.508.713.621	6.020.031.115

Berdasarkan tabel di atas, diketahui alokasi anggaran yang tersedia pada Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercakup pada sasaran prioritas pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. **6.508.713.621** dan yang terealisasi sebesar Rp. **6.020.031.115,-** atau sebesar 92,49 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2021. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat pencapaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis Dinas Sosial Kota Metro selama tahun 2021 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Metro 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Sosial Kota Metro dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari indikator kinerja sasaran yang diukur (91,53%) telah mencapai kategori sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kota Metro didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Sosial Kota Metro Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. **6.508.713.621**. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp **6.020.031.115** .

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Sosial Kota Metro untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang

Metro, Maret 2021

Kepala Dinas Sosial
Kota Metro,

Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN, M.Si

NIP. 196702101987031002

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Sosial Kota Metro

Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	85,3 %	88,4 %	91,5 %	94,6 %	97,7 %	100 %

Perhitungan Indikator Kinerja sebagai berikut :

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = \frac{12.742}{13.920} \times 100\%$$

$$\% \text{ PPKS Yang Tertangani} = 91,53 \%$$

Metro, Maret 2022

Kepala Dinas Sosial
Kota Metro,

Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196702101987031002

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	85,3%	88,4%	91,5 %	94,6%	97,7 %	100%

PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL KOTA METRO TAHUN 2020

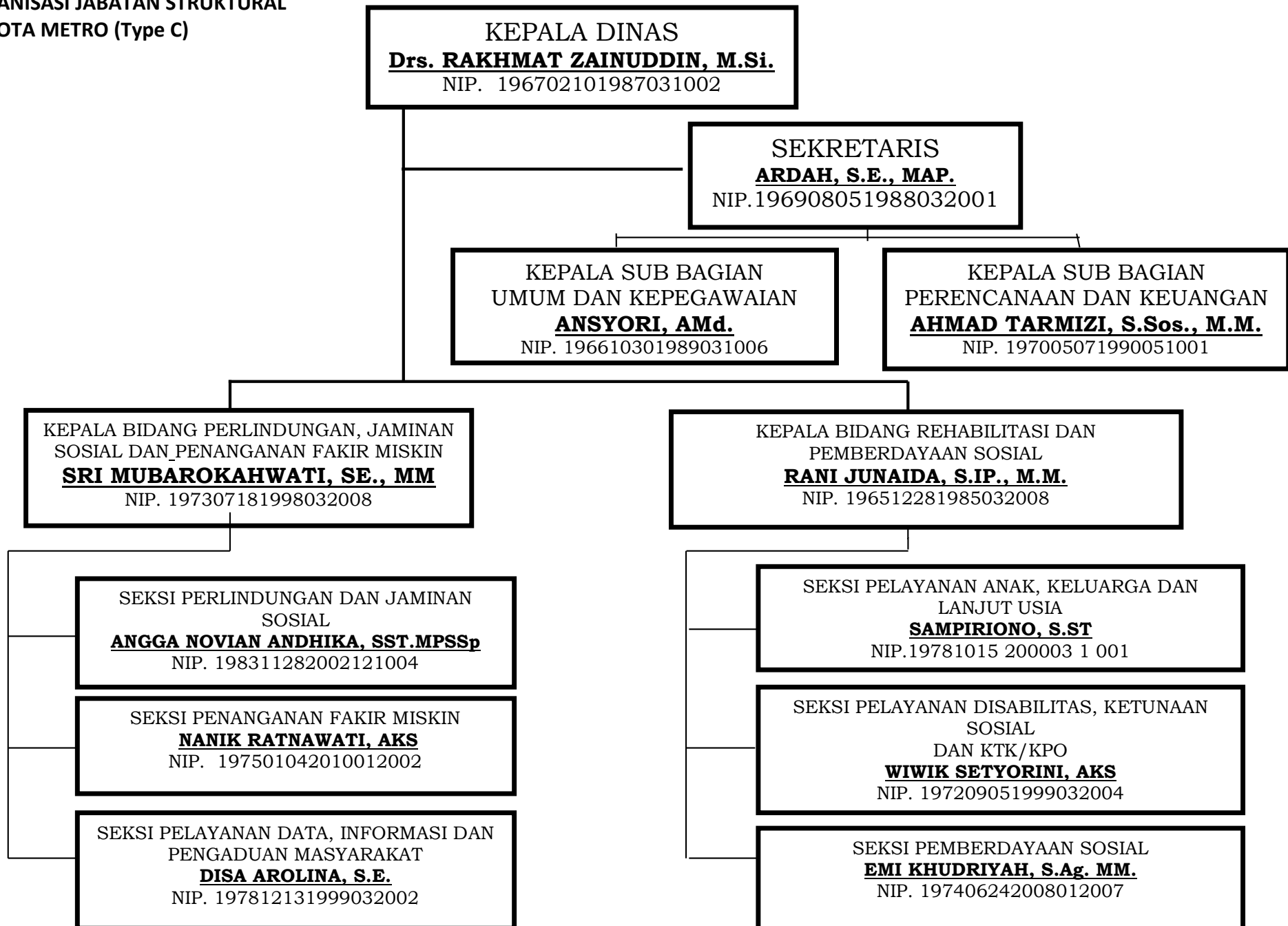
NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2021
1	Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	% Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	85,3 %

Perjanjian Kinerja tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan Program/Kegiatan sebagai berikut :

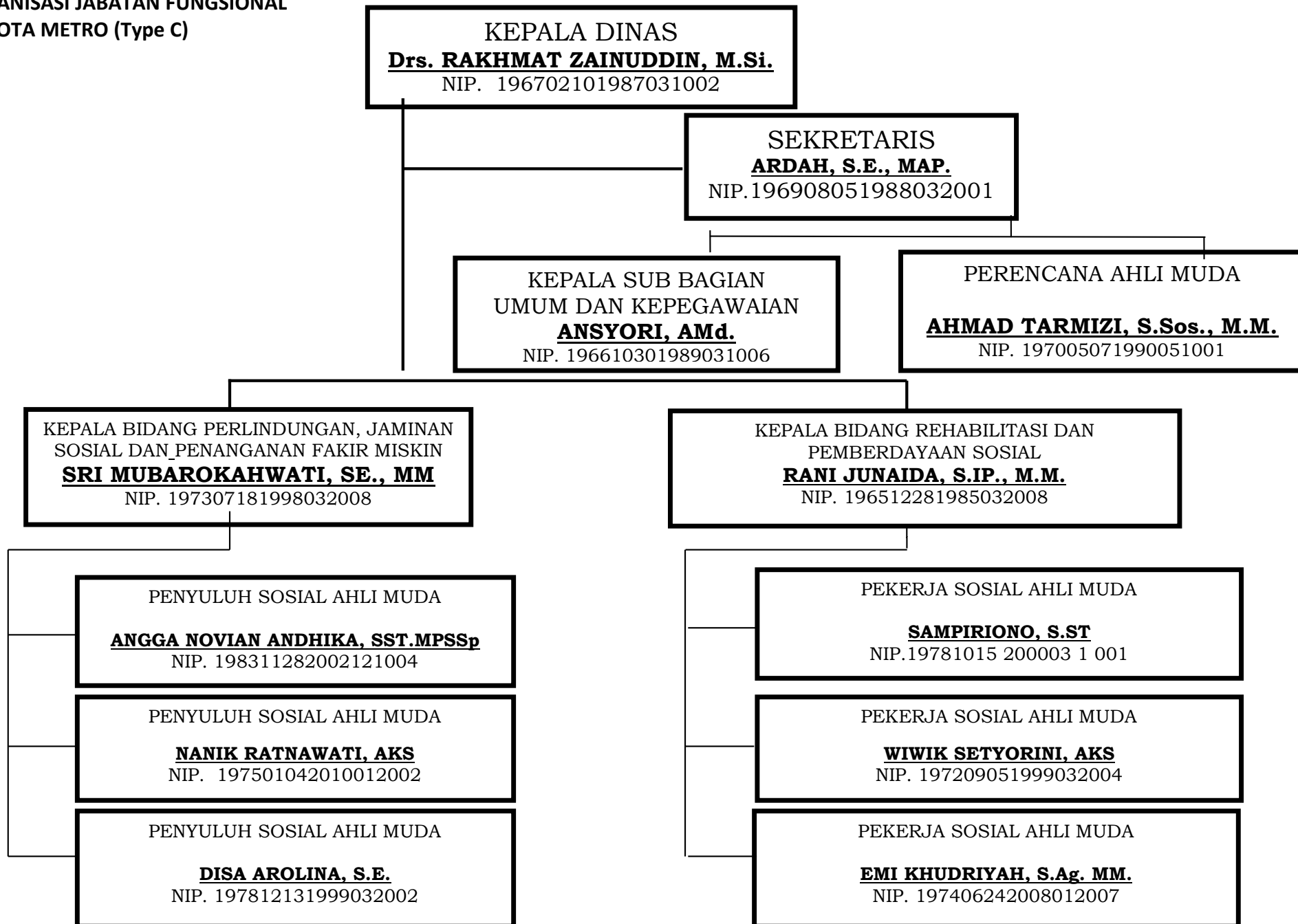
1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan jumlah penerima 1.485 lansia.
 - Sub Kegiatan Penyedia Alat Bantu jumlah penerima 34 penyandang disabilitas.
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial jumlah penerima 20 penyandang disabilitas.
 - Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar jumlah penerima 4.093 KPM.
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan jumlah penerima 84 anak.

2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan jumlah penerima 20 org terlarut.
3. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga jumlah penerima 6.789 KPM.
4. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan jumlah penerima 200 orang.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang jumlah penerima 17 orang.

STRUKTUR ORGANISASI JABATAN STRUKTURAL
DINAS SOSIAL KOTA METRO (Type C)



STRUKTUR ORGANISASI JABATAN FUNGSIONAL
DINAS SOSIAL KOTA METRO (Type C)



A. DINAS SOSIAL TUPOKSI JABATAN STRUKTURAL

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas; dan
- F. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Penatausahaan keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaporan dan penatausahaan keuangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup dinas;

- b. Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja tahunan (RENJA) dan perencanaan lainnya;
- d. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas dan pembinaan perbendaharaan;
- f. Melaksasikan penyusunan pelaporan meliputi pelaporan keuangan, neraca keuangan, LAKIP dan pelaporan lainnya; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan sesuai tugasdan fungsinya.

1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian lingkup dinas;
- b. Melaksanakan penatausahaan surat – menyurat;
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas;
- d. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan asset dinas;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- h. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugasdan fungsinya.

2. BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas, melaksanakan program dan kegiatan penanganan fakir miskin, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penghimpunan data dan informasi PMKS dan PSKS serta data penerima program jaminan sosial lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pemberian perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- c. Pengelolaan dan manajemen logistik bencana;
- d. Pelayanan publik terhadap penerima program jaminan sosial;
- e. Pemberian bantuan terhadap fakir miskin;
- f. Penyelenggaraan program penanganan fakir miskin perkotaan;
- g. Penghimpunan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta data pendukung lainnya;
- h. Pembinaan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat;
- i. Pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan tugas dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial serta untuk menjamin PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan PMKS;
- c. Memberikan dan pelayanan bantuan dan dukungan hukum kepada PMKS yang sedang menghadapi proses hukum dan pelanggaran hak-haknya;
- d. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial termasuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- f. Memberikan rekomendasi izin dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan baik berupa uang, barang dan undian;

- g. Menyelenggarakan usaha jaminan sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan tugas penanganan terhadap fakir miskin yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian agar dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin;
- b. Melakukan pemetaan kemiskinan perkotaan;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanganan kemiskinan bagi fakir miskin;
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin/ keluarga kurang mampu dan wanita rawan sosial ekonomi;
- e. Melaksanakan pengawasan program penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan kegiatan vokasional dan peningkatan pengetahuan terhadap fakir miskin;
- g. Penyediaan akses permodalan dan pengembangan usaha terhadap fakir miskin; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3 Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki fungsi melakukan pengumpulan data, penelitian, verifikasi dan publikasi terhadap masyarakat mengenai data-data dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta bertugas menerima laporan, saran dan pengaduan dari masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data PMKS dan PSKS;
- b. Mengelola database PMKS dan PSKS;
- c. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan penyuluhan sosial;

- d. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan PMKS oleh Dinas Sosial;
- e. Bekerja sama dengan pihak lainnya dalam pemuktahiran data (verifikasi dan validasi) program perlindungan dan jaminan sosial nasional;
- f. Memberikan pelayananan pengaduan dan menerima laporan masyarakat mengenai permasalahan sosial;
- g. Memberikan rekomendasi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan orang terlantar; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3 . BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial memiliki tugas refungsionalisasi, rehabilitasi, pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- b. Melaksanakan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial;
- c. Pelayanan terhadap permasalahan anak dan lanjut usia;
- d. Pemberian pelayanan terhadap penyandang diabilitas dan masyarakat yang mengalami ketunaan sosial;
- e. Pemberian pelayanan terhadap korban tindak kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO);
- f. Pengembangan terhadap lembaga kesejahteraan sosial(LKS);
- g. Upaya penanaman nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi social; dan
- h. Pembinaan peran serta masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam usaha kesejahteraan sosial.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia

Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia memiliki tugas mencegah disfungsi sosial serta memulihkan fungsi-fungsi sosial mereka sehingga dalam sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka melalui upaya preventif, rehabilitatif dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia;
- b. Melaksanakan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi maupun penyebarluasan informasi dalam pelayanan terhadap anak, keluarga dan lanjut usia;
- c. Melakukan respons kasus terhadap kasus anak, keluarga dan lanjut usia yang mengalami permasalahan;
- d. Melakukan rujukan terhadap klien yang membutuhkan pelayanan sosial lebih lanjut;
- e. Menyelenggarakan pendampingan dan penguatan terhadap klien dan keluarganya yang sedang menghadapi proses hukum;
- f. Memberikan bantuan dan penguatan kepada anak, keluarga maupun lanjut usia baik secara berkala maupun berkelanjutan;
- g. Pelayanan psikososial terhadap klien;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pelayanan terhadap pengangkatan anak (adopsi); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan/ Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO).

Seksi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan/Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO) memiliki lingkup tugas memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan/korban perdagangan orang (KTK/KPO) yang meliputi upaya preventif, rehabilitative dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO;
- b. Melaksanakan program dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, ketunaan dan KTL/KPO yang bersifat bantuan sosial maupun vokasional;
- c. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, dan ketunaan sosial;
- d. Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dalam mencegah tindak kekerasan maupun ketunaan;
- e. Melakukan respons kasus terhadap korban KTK/KPO;

- f. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan penertiban dan pembinaan (razia) terhadap ketunaan sosial maupun perbuatan kekerasan;
- g. Melakukan rujukan terhadap korban pelacuran dan KTK/KPO ke lembaga lain guna memperoleh pelayanan sosial lanjutan;
- h. Advokasi terhadap KTK/KPO dan ketunanan sosial; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Pemberdayaan Sosial

Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menitikberatkan kepada upaya pengembangan masyarakat, baik melalui pengembangan lembaga kesejahteraan sosial (LKS), memberikan bantuan hibah kepada rumah ibadah, melaksanakan pemeliharaan masjid taqwa, peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan perbaikan-perbaikan modal social, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- b. Melaksanakann program/kegiatan pemberdayaan sosial;
- c. Meningkatkan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga-lembaga sosial;
- d. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- e. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan;
- f. Penanaman nilai - nilai kebangsaan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial melalui peningkatan modal sosial di dalam masyarakat;
- g. Melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- h. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas pemberdayaan sosial lintas sektor;
- i. Menerbitkan izin operasional dan rekomendasi pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- j. Membantu pengembangan sarana dan prasarana peribadatan kepada masyarakat;
- k. Melakukan operasional dan pemeliharaan rutin Masjid Taqwa yang meliputi kebersihan, perlengkapan dan peralatan ibadah, pembayaran listrik, pembayaran insentif imam, marbot dan rehab ringan dengan mekanisme penunjukan langsung; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas.

GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KOTA METRO S/D SEKARANG

Pada awal terbentuknya Dinas Sosial Kota Metro, sebelumnya merupakan penggabungan antara Bidang Sosial, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan baru Pemerintah Kota Metro, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro maka pada awal tahun 2017 Dinas Sosial Kota Metro menjadi organisasi perangkat daerah otonom, terpisah dengan Dinas Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas sehari – hari Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota Metro dan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dan Kepala Bidang Perlindungan ,Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

VISI MISI DINAS SOSIAL KOTA METRO

VISI : “ Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”

MISI : “Mewujudkan Masyarakat Sehat Jasmani, Rohani, dan Sehat Secara Sosial”

- 1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Membangun Perilaku Pola Hidup Bersih dan Sehat; Serta Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;**
- 2. Meningkatkan Sifat dan Jiwa Religius Masyarakat Kota Metro dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Politik**
- 3. Peningkatan Budaya Gotong-royong dan Kepedulian Sosial Masyarakat.**

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas pokok “Melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial”.

Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi dalam :

- f. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial.

- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- i. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- j. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 24 Tahun 2016, Susunan Organisasi daerah Kota Metro adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Disabilitas ,Ketunaan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan /Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO)
 - 2. Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia
 - 3. Seksi Pemberdayaan Sosial
- d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat
 - 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 3. Seksi Penanganan Fakir Miskin

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Metro sampai dengan Bulan Juni 2022 seluruhnya berjumlah 39 orang terdiri dari 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13 orang tenaga kontrak , dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel – tabel dibawah ini :

Tabel I
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Metro
Tahun 2022

No	Bagian / Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	9	5	14
3	Bidang Rehabilitasi dan pemberdayaan Sosial	5	6	11
4	Bidang Perlindungan,Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	6	7	13
	Jumlah	21	18	39
Keadaan sampai dengan bulan Juni 2022				

Tabel II
Jumlah PNS Dinas Sosial Kota Metro
Menurut Tingkat Golongan Tahun 2022

No	Bagian / Bidang	Golongan			Jumlah
		II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	5	3	8
3	Bidang Rehabilitasi dan pemberdayaan Sosial	1	7	1	9
4	Bidang Perlindungan,Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	-	6	2	8
	Jumlah	1	18	7	26
Keadaan sampai dengan bulan Juni 2022					

Tabel III
Jumlah PNS Dinas Sosial Kota Metro
Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

No	Bagian / Bidang	Tingkat pendidikan					
		SMA	D.III	D.IV	S1	S2	Jumlah
1	Kepala Dinas	-		-	-	1	1
2	Sekretariat	1	1	-	3	3	8
3	Bidang Rehabilitasi dan pemberdayaan Sosial	1	-	1	4	3	9
4	Bidang Perlindungan,Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	-	-	1	4	3	8
	Jumlah	2	1	2	11	10	26

Keadaan sampai dengan bulan Juni 2022

Tabel IV.
Daftar Pejabat Struktural, Fungsional dan staf Dinas Sosial Kota Metro
Tahun 2022

NO	NAMA	NIP	Jabatan
1	Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN., M.Si.	196702101987031002	Kepala Dinas Sosial
2	ARDAH, S.E.	196908051988032001	Sekretaris
3	SRI MUBAROKAWATI,S.E.M.M	197307181998032008	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan PFM
4	RANI JUNAIDA, S.IP., M.M.	196512281985032002	Kabid Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial
5	AHMAD TARMIZI, S.Sos	197005071990051001	Perencana Ahli Muda
6	ANSYORI, Amd.	196610301989031006	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	WIWIK SETYORINI,AKS	197209051999032004	Pekerja Sosial Ahli Muda
8	DISA ARNOLINA,S.E	197812131999032001	Penyuluh Sosial ahli Muda
9	EMI KHUDRIYAH,S.Ag.M.M.	197406242008012007	Pekerja Sosial Ahli Muda
10	SAMPIRIONO,S.ST	197810152000031001	Pekerja Sosial Ahli Muda
11	ANGGA NOVIAN ANDHIKA,S.ST,M.PSSp.	198311282002121004	Penyuluh Sosial Ahli Muda
12	NANIK RATNAWATI, AKS	197501042010012002	Penyuluh Sosial Ahli Muda
13	WIDIYARTI HANDAYANI, S.H.	196703051992122003	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial pada Seksi Pelayanan Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia
14	WAHYUNINGSIH, S.Sos, M.IP	197209071999022001	Analisis Dampak Sosial
15	AHMAD YANI,SE	19750605 2010011020	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sub. Bag. Perencanaan
16	YULI RAHMAT, S.IP	196907291994021000	Analisis Sosial Bidang Rehabsos
17	ANTONIO STEVEN, S.Sos., M.M	197511022010011003	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial Bidang Rehabsos
18	DEWI SUKAISIH,S.I.P.	197903312002122003	Pengelola Data Bantuan
19	YUNILAWATI,S.IP	197805202007012016	Pengadministrasi Keuangan
20	AGUS AGUSTA, S.IP.	197708172009210006	Analisis Pelayanan Sosial

			Data pada Bidang Linjamsos
21	DARTO	198206062008011010	Analisis Bencana pada Seksi Linjamsos
22	ENGGAL WILDAN PRABOWO,S.KESOS	199503252019021004	Pengelola Kesejahteraan Sosial
23	FRISKA WINATI SIANTURI, S.Sos	199103262022032001	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial pada Bidang Rehabsos
24	YUNITA WULANDARI, S.Kesos.	199606252022032007	Ahli Pratma Pekerja Sosial
25	SARINO	197504042006041004	Pengadministrasi Keuangan
26	ARI SISWANTO	198501312008011005	Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial Bidang Rehabsos
27	DIMAS ANGGORO SAPUTRA,S.E.	597186122122011004D-5	Operator Komputer
28	SISKAMTO,S.E.	597185020322011003D-5	Operator Komputer
29	DESSY ARIYANTI,S.Kom.	597189122022012005D-5	Operator Komputer
30	MAHARAMA ARDIYANTO,S.IP	597182051722011008D-5	Operator Komputer
31	DEWI PURNAWATI, SE	597193112322012010D-5	Operator Komputer
32	ANGGITA WIDIASARI, S.Pd.	597197101822012009D-5	Pengadministrasi Umum
33	HARIYANTO, S.H	597176102222031013D-5	Pengadministrasi Umum
34	WIDIYANTI	597180081522012006D-5	Pengadministrasi Umum
35	JULIANDRA BIMANTARA	597102071822011011D-5	Pengadministrasi Umum
36	ARSITA ANJA YUNESI	597102021022012012D-5	Pengadministrasi Umum
37	MARYADI	597168062322011002D-5	Operasional Kebersihan
38	SUNANTO	597171090922011001D-5	Penjaga Makam Pahlawan Kemala Nusantara
39	ARIE RACHMAN	597183082022011007D-5	Penjaga Malam

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO

Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670210 198703 1 002

B. DINAS SOSIAL TUPOKSI JABATAN FUNSIONAL

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

1.1 Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaporan dan penatausahaan keuangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup dinas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja tahunan (RENJA) dan perencanaan lainnya;
- d. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas dan pembinaan perbendaharaan;
- f. Melaksasakan penyusunan pelaporan meliputi pelaporan keuangan, neraca keuangan, LAKIP dan pelaporan lainnya; dan
- g. Melaksanakan tugas kefunksionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

2.1 Kelompok Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas memberikan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial serta untuk menjamin PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan PMKS;
- c. Memberikan dan pelayanan bantuan dan dukungan hukum kepada PMKS yang sedang menghadapi proses hukum dan pelanggaran hak-haknya;

- d. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial termasuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- f. Memberikan rekomendasi izin dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan baik berupa uang, barang dan undian;
- g. Menyelenggarakan usaha jaminan sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas kefunksionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Kelompok Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin

Mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan terhadap fakir miskin yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian agar dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin;
- b. Melakukan pemetaan kemiskinan perkotaan;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanganan kemiskinan bagi fakir miskin;
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin/ keluarga kurang mampu dan wanita rawan sosial ekonomi;
- e. Melaksanakan pengawasan program penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan kegiatan vokasional dan peningkatan pengetahuan terhadap fakir miskin;
- g. Penyediaan akses permodalan dan pengembangan usaha terhadap fakir miskin; dan
- h. Melaksanakan tugas kefunksionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.3 Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penelitian, verifikasi dan publikasi terhadap masyarakat mengenai data-data dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta bertugas menerima laporan, saran dan pengaduan dari masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data PMKS dan PSKS;
- b. Mengelola database PMKS dan PSKS;

- c. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan penyuluhan sosial;
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan PMKS oleh Dinas Sosial;
- e. Bekerja sama dengan pihak lainnya dalam pemuktahiran data (verifikasi dan validasi) program perlindungan dan jaminan sosial nasional;
- f. Memberikan pelayananan pengaduan dan menerima laporan masyarakat mengenai permasalahan sosial;
- g. Memberikan rekomendasi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan orang terlantar; dan Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial mengkoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

3.1 Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia

Mempunyai tugas mencegah disfungsi sosial serta memulihkan fungsi-fungsi sosial mereka sehingga dalam sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka melalui upaya preventif, rehabilitatif dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia;
- b. Melaksanakan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi maupun penyebarluasan informasi dalam pelayanan terhadap anak, keluarga dan lanjut usia;
- c. Melakukan respons kasus terhadap kasus anak, keluarga dan lanjut usia yang mengalami permasalahan;
- d. Melakukan rujukan terhadap klien yang membutuhkan pelayanan sosial lebih lanjut;
- e. Menyelenggarakan pendampingan dan penguatan terhadap klien dan keluarganya yang sedang menghadapi proses hukum;
- f. Memberikan bantuan dan penguatan kepada anak, keluarga maupun lanjut usia baik secara berkala maupun berkelanjutan;
- g. Pelayanan psikososial terhadap klien;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pelayanan terhadap pengangkatan anak (adopsi); dan
- i. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban

Mempunyai tugas memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan/korban perdagangan orang (KTK/KPO) yang meliputi upaya preventif, rehabilitative dan represif, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO;
- b. Melaksanakan program dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, ketunaan dan KTL/KPO yang bersifat bantuan sosial maupun vokasional;
- c. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, dan ketunaan sosial;
- d. Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dalam mencegah tindak kekerasan maupun ketunaan;
- e. Melakukan respons kasus terhadap korban KTK/KPO;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan penertiban dan pembinaan (razia) terhadap ketunaan sosial maupun perbuatan kekerasan;
- g. Melakukan rujukan terhadap korban pelacuran dan KTK/KPO ke lembaga lain guna memperoleh pelayanan sosial lanjutan;
- h. Advokasi terhadap KTK/KPO dan ketunanan sosial; dan
- i. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas menitikberatkan kepada upaya pengembangan masyarakat, baik melalui pengembangan lembaga kesejahteraan sosial (LKS), memberikan bantuan hibah kepada rumah ibadah, melaksanakan pemeliharaan masjid taqwa, peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan perbaikan-perbaikan modal sosial, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial;
- b. Melaksanakann program/kegiatan pemberdayaan sosial;
- c. Meningkatkan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga-lembaga sosial;
- d. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- e. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan;

- f. Penanaman nilai - nilai kebangsaan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial melalui peningkatan modal sosial di dalam masyarakat;
- g. Melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- h. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas pemberdayaan sosial lintas sektor;
- i. Menerbitkan izin operasional dan rekomendasi pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- j. Membantu pengembangan sarana dan prasarana peribadatan kepada masyarakat;
- k. Melakukan operasional dan pemeliharaan rutin Masjid Taqwa yang meliputi kebersihan, perlengkapan dan peralatan ibadah, pembayaran listrik, pembayaran insentif imam, marbot dan rehab ringan dengan mekanisme penunjukan langsung; dan
- l. Melaksanakan tugas kefungsionalan sesuai bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO

Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670210 198703 1 002

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

[illegible]

KODE					MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan jasa penunjang		100%	83.677.222	100%	84.500.000	100%	88.000.000	100%	89.500.000	100%	91.000.000	100%	94.000.000	Dinas Sosial	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor		100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	24.000.000	Dinas Sosial	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan		100%	63.677.222	100%	64.500.000	100%	66.000.000	100%	66.500.000	100%	68.000.000	100%	70.000.000	Dinas Sosial	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah		100%	336.490.000	100%	289.000.000	100%	294.800.000	100%	350.500.000	100%	406.500.000	100%	447.500.000	Dinas Sosial	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara		100%	123.410.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	140.000.000	100%	150.000.000	Dinas Sosial	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara		100%	13.280.000	100%	14.000.000	100%	14.800.000	100%	15.500.000	100%	16.500.000	100%	17.500.000	Dinas Sosial	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang direhabilitai		100%	199.800.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	280.000.000	Dinas Sosial	
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang	50%	60%	463.000.000	70%	486.000.000	80%	510.000.000	90%	536.000.000	100%	563.000.000	100%	-	Dinas Sosial	
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan	0%	10%	25.000.000	20%	30.000.000	30%	40.000.000	40%	50.000.000	50%	60.000.000	50%	-	Dinas Sosial	
1	6	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah peserta sosialisasi PUB dan UGB	—	—	1.186.300	50 org	25.000.000	65 org	40.000.000	70 org	50.000.000	80 org	60.000.000	80 org	65.000.000	Dinas Sosial	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas	50%	60%	433.159.000	70%	442.020.000	80%	448.880.000	90%	458.740.000	100%	467.600.000	100%	-	Dinas Sosial	

KODE					MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas		30	77.000	30	81.000	30	125.000	30	132.000	30	138.000	30	145.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	02	Penningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas		5 Org	53.000.000	5 Org	56.000.000	5 Org	58.000.000	5 Org	62.000.000	5 Org	65.000.000	5 Org	68.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Meningkatnya jumlah lembaga sosial dalam penanganan PPKS		5	120.000.000	10	140.000.000	15	150.000.000	20	170.000.000	25	175.000.000	30	180.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan		60 Org	135.000.000	90 Org	142.000.000	120 Org	148.000.000	150 Org	156.000.000	180 Org	164.000.000	210 Org	172.000.000	Dinas Sosial
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	0%	50%	-	75%	50.000.000	100%	80.000.000	100%	120.000.000	100%	160.000.000	100%	-	Dinas Sosial
1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Reunifikasi warga negara migran korban tindak kekerasan	0 Jiwa	2 Jiwa	10.000.000	5 Jiwa	25.000.000	8 Jiwa	30.000.000	9 Jiwa	35.000.000	10 Jiwa	40.000.000	10 Jiwa	-	Dinas Sosial
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Proposi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sosial	60%	70%	1.413.000.000	80%	1.483.000.000	90%	1.557.000.000	100%	1.635.000.000	100%	1.717.000.000	100%	-	Dinas Sosial
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak, Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan di Luar Panti Sosial	Persentasi penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar di luar panti Sosial yang mendapatkan pelayanan	80%	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	-	Dinas Sosial

KODE					MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok	48	48	138.970.000	50	145.918.500	55	153.214.425	60	160.875.146	65	168.918.904	70	177.364.849	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Penyediaan Sandang	48	48	10.000.000	50	13.000.000	55	14.000.000	60	15.000.000	65	16.000.000	70	18.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Alat Bantu	29 Orang	20 Orang	200.000.000	15 Orang	162.000.000	12 Orang	130000000	10	100000000	10	100000000	10	100.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	04	Pemberian layanan reunifikasi keluarga	Jumlah anak yang memperoleh layanan reunifikasi keluarga	10	10	31.650.800	15	33.233.340	20	34.895.007	25	36.639.757	30	38.471.745	35	40.395.332	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah yang diberikan Layanan		10	140.000.000	11	150.000.000	12	160.000.000	13	170.000.000	14	180.000.000	14	180.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah PPKS yang menerima layanan		15	50.000.000	20	70.000.000	20	75.000.000	20	80.000.000	25	85.000.000	25	85.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak yang Dibuat		5	10.000.000	5	10.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000	8	13.000.000	8	13.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah anak yang menerima layanan	4.120 org	4.723 org	200.000.000	4.750 org	220.000.000	4.000 org	240.000.000	4850 org	260.000.000	5000 org	50.000.000	50	50.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang dan anak yang mendapat layanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pelayanan sosial anak	225	225	95.291.200	225	100.055.760	225	105.058.548	225	110.311.475	225	115.827.049	225	121.618.402	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga		5 Orang	12.500.000	7 Orang	15.000.000	8 Orang	17.500.000	10 Orang	22.500.000	10 Orang	22.500.000	10 Orang	22.500.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah pendampingan sosial anak	35	35	58.220.700	40	61.131.735	45	64.188.322	50	67.397.738	55	70.767.625	60	74.306.006	Dinas Sosial
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan rehabilitasi	5000 Orang	5.100 Orang	500.000.000	5.200 Orang	550.000.000	5.300 Orang	600.000.000	5.400 Orang	650.000.000	5.500 Orang	700.000.000	5.600 Orang	-	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Penerima Layanan Data dan Pengaduan		50 Orang	25.000.000	80 Orang	30.000.000	120 Orang	35.000.000	140 Orang	40.000.000	160 Orang	45.000.000	200 Orang	45.000.000	Dinas Sosial

KODE					MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	06	04	2.02	02	Pemberian layanan kedaruratan	Pemberian layanan kedaruratan		10 Orang	110.000.000	12 Orang	130.000.000	14 Orang	150.000.000	15 Orang	160.000.000	15 Orang	160.000.000	15 Orang	165.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah penerima penyediaan permakanan		10 Orang	24.000.000	20 Orang	50.000.000	25 Orang	75.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah penyediaan sandang		20 Stel	10.000.000	25 Stel	12.500.000	25 Stel	12.500.000	30 Stel	15.000.000	30 Stel	15.000.000	30 Stel	15.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyediaan alat bantu		10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	15 Unit	15.000.000	15 Unit	15.000.000	20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah penyediaan perbekalan kesehatan		15 Pkt	10.000.000	20 Pkt	22.000.000	25 Pkt	27.000.000	30 Pkt	32.000.000	30 Pkt	32.000.000	30 Pkt	32.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	07	Pemberian bimbingan fisik, mental,spiritual dan sosial	Jumlah penerima layanan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		20 Orang	35.000.000	25 Orang	40.000.000	25 Orang	50.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	65.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	25 Orang	55.000.000	25 Orang	55.000.000	25 Orang	60.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah layanan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		5 Orang	5.000.000	10 Orang	7.500.000	15 Orang	10.500.000	20 Orang	13.000.000	20 Orang	13.000.000	20 Orang	13.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah layanan pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		250 Orang	25.000.000	300 Orang	35.000.000	300 Orang	35.000.000	350 Orang	40.000.000	350 Orang	40.000.000	400 Orang	50.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah pemberian layanan penelusuran keluarga		5 Orang	10.000.000	8 Orang	14.000.000	10 Orang	18.000.000	15 Orang	24.000.000	20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian layanan reunifikasi		10 Orang	10.000.000	12 Orang	13.000.000	14 Orang	16.000.000	15 Orang	20.000.000	15 Orang	20.000.000	15 Orang	20.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	13	Pemberian layanan rujukan	jumlah pendampingan sosial		5 Orang	15.000.000	10 Orang	30.000.000	15 Orang	45.000.000	15 Orang	45.000.000	15 Orang	50.000.000	15 Orang	45.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI dan Insentif PSM dan TKSK	100%	100%	210.000.000	100%	225.000.000	100%	235.000.000	100%	245.000.000	100%	255.000.000	100%	268.000.000	Dinas Sosial
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Proporsi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	80%	85%	602.000.000	8000 kk	632.000.000	95%	663.000.000	100%	697.000.000	100%	731.000.000	100%	-	Dinas Sosial

KODE						MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	06	05	2.01		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dipelihara	35 Orang	40 Orang	80.000.000	45 Orang	90.000.000	50 Orang	100.000.000	55 Orang	110.000.000	60 Orang	120.000.000	65 Orang	-	Dinas Sosial	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			20	40.000.000	25	40.000.000	25	50.000.000	30	50.000.000	30	60.000.000	35	65.000.000	Dinas Sosial	
1	06	05	2.01	02	Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang memperoleh rujukan		20	40.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	25	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	Dinas Sosial	
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan validasi data PPKS dan PSKS	7000 Jiwa	7500 Jiwa	350.000.000	8000 Jiwa	400000000	8500 Jiwa	450000000	9000 Jiwa	500000000	9500 Jiwa	550000000	100000 Jiwa	0	Dinas Sosial	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang terdata	7000 Jiwa	7500 Jiwa	200.000.000	8000 Jiwa	250.000.000	8500 Jiwa	250.000.000	9000 Jiwa	300.000.000	9500 Jiwa	300.000.000	10000 Jiwa	300.000.000	Dinas Sosial	
	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	7000 Jiwa	7500 Jiwa	150.000.000	8000 Jiwa	150.000.000	8500 Jiwa	200.000.000	9000 Jiwa	200.000.000	9500 Jiwa	250.000.000	10000 Jiwa	250.000.000	Dinas Sosial	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang menerikma bantuan sosial sembako	6700 kk	6750 kk	69.000.000	8000kk	180.000.000	7800 KK	170.000.000	7600 kk	170.000.000	7500 kk	170.000.000	7500	170.000.000	Dinas Sosial	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang yang difasilitasi dalam pengembangan ekonomi Masyarakat	30 org	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	10%	20%	180.000.000	40%	189.000.000	50%	198.000.000	60%	208.000.000	70%	218.000.000	100%	218.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	1200 Jiwa	1000 Jiwa	5.000.000.000	500 Jiwa	250.000.000	500 Jiwa	250.000.000	500 Jiwa	250.000.000	500 Jiwa	250.000.000	500 Jiwa	-	Dinas Sosial	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum	523 pkt	564 pkt	100.000.000	600 pkt	120.000.000	670 pkt	130.000.000	640 pkt	140.000.000	660 pkt	160.000.000	660 pkt	160.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang diberikan pada korban bencana	0	110 stel	40.000.000	120 stel	45.000.000	130 stel	50.000.000	140 stel	55.000.000	150 stel	60.000.000	160 stel	65.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah sarana dan prasarana pengungsian yang sian diunakan	0	3 unit	30.000.000	4 unit	35.000.000	5 unit	40.000.000	6 unit	45.000.000	7 unit	50.000.000	8 unit	55.000.000	Dinas Sosial	

KODE					MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/ outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah keluarga yang memperoleh informasi tentang penanggulangan bencana		50 org	30.000.000	60 org	40.000.000	70 org	50.000.000	80 org	60.000.000	100 org	70.000.000	120 org	80.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah kolrban bencana yang memperoleh layanan dukungan psikososial		20 org	20.000.000	30 org	25.000.000	35 org	30.000.000	40 org	40.000.000	45 org	45.000.000	50 org	50.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta		1 wilayah	80.000.000	2 wilayah	95.000.000	2 wilayah	110.000.000	2 wilayah	125.000.000					
1	06	06	2.02	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	0		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Pelatihan TAGANA	0	15 org	40.000.000	20 org	45.000.000	25 org	50.000.000	30	55.000.000	35 org	60.000.000	40 org	65.000.000	Dinas Sosial
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Penyelenggaraan peringatan hari - hari besar nasional dalam rangka penanaman nilai perjuangan dan	100%	100%	377.000.000	100%	395.000.000	100%	415.000.000	100%	436.000.000	100%	458.000.000	100%	-	Dinas Sosial
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan TMP Kemala Nusantara	1 Paket	100%	400.000.000	100%	425.000.000	100%	450.000.000	100%	475.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	Dinas Sosial
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	terpehilaranya dan tertatanya TMP kemala nusantara	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	Dinas Sosial
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Penanaman nilai-nilai perjuangan dan perintis keerdekaan melalui peringatan hari - hari beasar Nasional	100%	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	Dinas Sosial